

**KONSEP ITTIHAD AL-MAJLIS DALAM PERKAWINAN  
MENURUT ULAMA HANAFIYAH DAN SYAFI'YAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**SETYA ANDALAS**  
**07360014**

**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Pada perkembangan zaman dan alat ukur sudah berteknologi yang canggih, termasuk di bidang komunikasi. Alat-alat itu sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Wartel (warung Telekomunikasi), HP (Hand Phone) dan Warnet (Warung Internet) tumbuh bagaikan jamur di musim labuh. Kenyataan tersebut mengilhami sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan lewat telepon dan internet, karena dipandang lebih praktis apalagi bagi orang yang sangat sibuk. Peristiwa menarik dalam hal pemahaman persyaratan ittihad majlis dalam perkawinan yang dilakukan pada saat akad nikah menggunakan media telepon.

*Akad* nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada zaman sebelumnya. Praktek *akad* nikah pada zaman Nabi dan para *Salafus shalih* hanya menyiratkan diperbolehkannya metode *tawkil*, yakni pengganti pelaku *akad* apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya. Apa landasan hukum yang digunakan dalam menentukan hukum mengenai konsep ittihad al-majlis dalam perkawinan menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah serta bagaimana metode *ijtihad* yang digunakan dalam menentukan hukum keduanya yang di anggap relevan dalam konteks kekinian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan menganalisa pandangan para Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang konsep ittihad al-majlis dalam perkawinan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normative-yuridis, yaitu pendekatan dengan tujuan untuk menemukan doktrin-doktrin atau dasar hukum yang berkaitan dengan konsep ittihad al-majlis dalam perkawinan, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelaspan dengan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang konsep ittihad al-majlis dalam perkawinan dengan tehnik mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

Berdasarkan penelitian, tafsiran ittihad al-majlis Ulama Hanafiyah adalah waktu antara ijab dan Kabul dapat diwujudkan dari dua tempat dengan memakai alat penyambung dan penguat suara. Para saksi dalam akad nikah tersebut, telah dapat memastikan terjadinya ijab dan Kabul antara kedua belah pihak, dan memastikan bahwa ijab dan Kabul memang benar-benar asli diucapkan oleh pihak-pihak yang dimaksudkan dalam akad nikah itu. Dengan cara demikian, persyaratan kesinambungan waktu dapat diwujudkan dan dipastikan dengan alat penghubung penguat suara, dan persyaratan para saksi harus secara yakin dan melihat yang melakukan akad, juga telah dipenuhi, meskipun dengan jalan melalui dua kelompok saksi secara terpisah. Tafsiran ittihad al-majelis menurut kalangan Syafi'iyah adalah pendapat yang menyatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, sekaligus harus mewujudkan pemenuhan tugas dua orang saksi. Karena menurut pendapat ini, kedua saksi harus mampu melihat dengan mata kepalaanya bahwa ijab dan Kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua pelaku akad.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Setya Andalas

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Setya Andalas  
NIM : 07360014  
Judul : **KONSEP ITTIHAD AL-MAJLIS DALAM  
PERKAWINAN MENURUT ULAMA HANAFIYAH DAN  
SYAFI'YAH**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Robi'ul Awal 1433 H  
30 Januari 2012 M

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199303 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Setya Andalas

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Setya Andalas  
NIM : 07360014  
Judul : **KONSEP ITTIHAD AL-MAJLIS DALAM  
PERKAWINAN MENURUT ULAMA HANAFIYAH DAN  
SYAFI'YAH**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Robi'ul Awal 1433 H

30 Januari 2012 M

Pembimbing II

  
**Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005**





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN .02/K.PMH-SKR/PP.009/12/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **“Konsep ITTIHAD AL-MAJLIS Dalam Perkawinan Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi’iyah”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Setya Andalas
NIM	: 07360014
Telah dimunaqasyahkan pada	: Tanggal 8 Maret 2012
Nilai Munaqasyah	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

**Tim Munaqasyah**  
Ketua

**Drs. Abd. Halim, M. Hum**  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

**Dr. Ali Sodikin, M.Ag**  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 19 Maret 2012  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
Dekan



**Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M. Phil., Ph.D**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāl	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جَزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *harakat*, *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

_____	<i>Fathah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>Dammah</i>	ditulis	u

### E. Vokal Panjang



1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang *Alīf* + *Lām*

1. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

*Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada jalan keluar (kemudahan),*

*maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan)*

*kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)*

*yang lain.*

*(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)*

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemaren dan hari esok

harus lebih baik dari hari ini”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نعمه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له  
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده  
ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد .

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala  
puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua  
hamba-Nya, meski hamba-Nya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang  
yang bersyukur. Tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada  
Rasulullah Muhammad saw, keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau  
yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur alhamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi  
sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang  
diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus  
dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.  
Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Konsep Ittihad al-Majlis Dalam  
Perkawinan Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah” ini, tidak sedikit  
hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja  
tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari  
berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua  
pihak yang telah dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak  
langsung dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum. selaku pembimbing akademik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. dan Bapak Fathorrahman, S.Ag. M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu mengumpulkan literature.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan terimakasih yang mendalam atas pemikiran dan arahannya terhadap penyelesaian skripsi ini.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.



Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1432 H

10 Mei 2011 M

Penyusun

**SETYA ANDALAS**

**NIM: 07360014**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II KEABSAHAN IJAB QOBUL DALAM PERKAWINAN .....	20
A. Ijab Qobul .....	20
B. Macam- Macam Shighat Akad Nikah .....	21
C. Ijab Qobul Dalam Mazhab Hanafiyah .....	22

D. Ijab Qobul Dalam Mazhab Syafi'iyah.....	23
E. Syarat-syarat Perkawinan .....	24
F. Perwalian Dalam Perkawinan .....	34
BAB III KONSEP ITTIHAD AL-MAJLIS DALAM PERKAWINAN MENURUT	
ULAMA HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH .....	41
A. Konsep Ittihad al-Majlis dalam perkawinan menurut Ulama Hanafiyah.....	41
1. Sejarah Mazhab Hanifahyah.....	41
2. Pandangan Ulama Hanafiyah Terhadap Ittihad al-Majlis Dalam Perkawinan .	46
3. Dasar Hukum Ittihad al-Majlis Dalam Perkawinan menurut Hanafiyah .....	48
4. Persyaratan Bersatu Majelis Bagi Ijab dan Kaabul Menurut Hanafiyah.....	49
B. Konsep Ittihad al-Majlis dalam perkawinan menurut Ulama Syafi'iyah.....	53
1. Sejarah Mazhab Syafi'iyah.....	53
2. Pandangan Ulama Syafi'iyah Terhadap Ittihad al-Majlis Dalam Perkawinan .	59
3. Dasar Hukum Ittihad al-Majlis Dalam Perkawinan menurut Syafi'iyah .....	63
4. Persyaratan Bersatu Majelis bagi Ijab dan Kabul Menurut Syafi'iyah .....	64
BAB IV ANALISIS KONSEP ITTIHAD AL-MAJLIS DALAM PERKAWINAN	
MENURUT ULAMA HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH .....	67
A. Konsep Ittihad al-Majlis Dalam Perkawinan Menurut Ulama Hanafiyah .....	67
B. Konsep Ittihad al-Majlis Dalam Perkawinan Menurut Ulama Syafi'iyah .....	70
BAB V PENUTUP .....	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
i. Terjemahan .....	III
ii. Biografi .....	VI
iii. Curriculum Vitae .....	XIV



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya yang multidimensional, manusia yang bernaluri secara seksual dan berketurunan, diberi pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradab dan berkehormatan dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan persyaratan dalam membentuk keluarga yang Islami. Perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tatacara kehidupan keluarga<sup>2</sup> yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

<sup>2</sup> Penggunaan kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, dimaksudkan untuk memudahkan penulis karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud sama. Keluarga di sini dimaknai secara sempit yaitu orang seisi rumah, anak-isteri, batih. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung: Alumni, 1992), hlm.82.



merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>3</sup> Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama. Di samping itu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* sehingga tercapainya *mawaddah* dan *rahmah*. Ini sesuai dengan firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يَتَفَكَّرُونَ.<sup>4</sup>

Masalah perkawinan di Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai mana yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup> serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan.

---

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 47.

<sup>4</sup> Al-Rūm (30): 21.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada perkembangan zaman dan alat ukur sudah berteknologi yang canggih, termasuk dibidang komunikasi. Alat-alat itu sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Wartel (warung Telekomunikasi), HP (Hand Phone) dan Warnet (Warung Internet) tumbuh bagaikan jamur di musim labuh. Kenyataan tersebut mengilhami sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan lewat telepon dan internet, karena dipandang lebih praktis apalagi bagi orang yang sangat sibuk. Peristiwa menarik dalam hal pelaksanaan *akad* nikah yang dilakukan secara tidak lazim dengan menggunakan media telepon. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan *akad* nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan *akad* nikah jarak jauh berkat layanan *video teleconference* dari Indosat.<sup>6</sup> Dan hal yang tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka melangsungkan *akad* nikah mereka pada Maret 2007 silam. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula kampus Oxford University, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon, Indonesia ketika *akad* nikah dilangsungkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> “Nikah Jarak Jauh Via “Teleconference”, <http://www.pikiran-rakyat.com/>, 4 juni 2011.

<sup>7</sup> “Inggris-Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan”, <http://www.pikiran-rakyat.com/>, 5 Juni 2011.

Praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak muncul hal-hal baru yang bersifat *ijtihad*, dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Kemudian status pernikahan ini dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan status hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989.<sup>8</sup> Pengukuhan ini didasarkan pada selama dapat diyakinkan bahwa 'suara' di seberang sana adalah orang yang berkepentingan, maka hal tersebut sah-sah saja. Dan soal pengertian satu majelis tidak bisa disamakan dengan satu majelis zaman Nabi.<sup>9</sup>

Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktek semacam ini, namun putusan ini tetap dianggap riskan. Mahkamah Agung menegur hakim yang memeriksa perkara tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan preseden yang tidak baik.<sup>10</sup> Alasan mengapa putusan tersebut dianggap riskan, karena akad atau *ijab qabul* dalam nikah sama dengan *ijab qabul* dalam jual beli, yang pada prinsipnya harus ada *ijab* dan *qabul* yang jelas, dan nikah lewat telepon tersebut belum tentu dapat dipastikan suara yang didengar adalah suara orang yang melakukan *ijab qabul*.<sup>11</sup>

Namun, memutuskan hukum tidaklah cukup hanya didasarkan atas pertimbangan kepraktisan semata. Perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang

---

<sup>8</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm.2.

<sup>9</sup> "Seputar *Ijab Qabul* & Perceraian Jarak Jauh", <http://hukumonline.com/>, 11 Juni 2011.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

lain. Sebab menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan sebuah prosesi yang sangat sakral. Dilihat dari fungsinya, pernikahan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk mendapatkan keturunan dan menyalurkan kebutuhan biologis, di samping meningkatkan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.<sup>12</sup> Menikah bukan sekedar formalisasi pemenuhan kebutuhan biologis semata. Lebih dari itu pernikahan adalah *Syari'atun azhimatun* (Syariat Yang Agung) yang dimulai sejak Nabi Adam yang saat itu dinikahkan dengan Hawa oleh Allah SWT. Pernikahan adalah sunnah Rasul, karenanya ia merupakan bentuk ibadah bila dimotivasi oleh sunah Rasul itu. Pernikahan merupakan bentuk ibadah Muqayyadah, artinya ibadah yang pelaksanaannya diikat dan diatur oleh ketentuan syarat dan rukun.

Di masa dulu, *akad* nikah (*ijab* dan *qabul* ) barangkali bukanlah sesuatu yang penting dibicarakan karena mungkin belum ada cara lain selain hadir di majlis yang telah disepakati. Sekarang fenomena itu menjadi menarik mengingat intensitas aktivitas manusia semakin tinggi dan semakin tidak terbatas, sementara kecanggihan alat komunikasi memungkinkan manusia menembus semua batas dunia dengan alat semacam internet, telepon, faks dan lain-lain. Bagi orang yang sibuk dan terpisah oleh ruang dan waktu tertentu, alat itu dipandang lebih praktis dan efisien termasuk untuk melangsungkan prosesi *akad* nikah dalam hal ini *ijab* dan *qabul*.

Dilihat dari kelazimannya, penggunaan internet untuk komunikasi adalah menu e-mail dan chatting yang secara esensial sama dengan surat, yaitu

---

<sup>12</sup> MA, Sahal Mahfudh, KH. Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat, Surabaya: Ampel Suci.2003), hlm. 235.

pesan tertulis yang dikirimkan. Bedanya hanya media yang digunakan untuk menulis pesan. Kalau surat ditulis pada kertas dan memakan waktu yang relative lama untuk sampai tujuan sedangkan e-mail dan chating menggunakan computer yang dengan kecanggihannya dapat langsung diakses dan dijawab seketika itu oleh orang yang dituju.

Menurut Ulama' Hanafiyah bahwa *akad* nikah via telepon dan internet itu sah dilakukan karena mereka menyamakan dengan *akad* nikah yang dilakukan dengan surat karena surat di pandang sebagai khitab (*al-khitab min al-ghaib bi manzilah al-khitab min al-hadhir*) dengan syarat dihadiri oleh dua saksi. Meskipun penggunaan telepon dan internet untuk melakukan *akad* nikah jarak jauh ada yang memperbolehkan namun pendapat itu banyak ditentang oleh jumhur al-Ulama' mengingat pernikahan memiliki nilai yang sangat sakral dan bertujuan mewujudkan rumah tangga *sakinah*, demi terbentuknya suatu keluarga yang *mawaddah* dan *rahmah* bahkan tatanan sosial yang kukuh. Oleh karena itu pelaksanaan *akad* nikah harus di hadiri oleh yang bersangkutan secara langsung dalam hal ini mempelai laki-laki, wali dan minimal dua saksi. Dengan demikian *akad* nikah melalui media komunikasi (internet, telepon, faks dan lain-lain) tidaklah sah, karena tidak dalam satu majlis dan sulit dibuktikan. Di samping itu sesuai dengan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan tidak sah *akad* nikah dengan surat karena surat adalah *kinayah*.<sup>13</sup>

Fenomena seperti ini menggelitik untuk dikaji dan dikomentari oleh para pakar Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Oleh sebab praktik *akad*

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 238 –239.



nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada zaman sebelumnya. Praktek *akad* nikah pada zaman Nabi dan para *Salafus shalih* hanya menyiratkan diperbolehkannya metode *tawkil*, yakni pengganti pelaku *akad* apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya. Hingga saat ini tulisan-tulisan mengenai permasalahan perkawinan Islam memang banyak dijumpai. Namun, tulisan-tulisan tersebut secara umum bukanlah merupakan suatu penelitian mengenai permasalahan konsep ittihad al-majlis dalam perkawinan, melainkan lebih banyak membahas persoalan perkawinan dari sisi lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang hukum ittihad al-majlis ini dalam suatu tulisan dengan judul “**Konsep ITTIHAD AL-MAJLIS Dalam Perkawinan Menurut Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah**”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah pokok yaitu:

1. Apa landasan hukum yang digunakan dalam menentukan hukum mengenai Konsep Ittihad al-majlis Dalam Perkawinan menurut Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah di Indonesia?
2. Bagaimana metode *ijtihad* yang digunakan dalam menentukan hukum Ittiha al-majlis Dalam Perkawinan menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah yang di anggap relevan dalam konteks kekinian?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan tentang landasan hukum yang digunakan dalam menentukan hukum mengenai Ittihad al-majlis dalam perkawinan menurut Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui metode *ijtihad* yang digunakan dalam menentukan hukum tentang itthad al-majlis dalam perkawinan menurut Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah yang di anggap relevan dalam konteks kekinian serta kendala-kendala yang timbul dan bagaimana solusinya dalam menangani kendala-kendala tersebut.

#### 2. Kegunaan

- a. Mengembangkan Ilmu Hukum Perdata pada Umumnya dan Hukum Perkawinan pada Khususnya yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran ke-Islaman di Indonesia.
- b. Sebagai usaha untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, ada beberapa tulisan yang membahas tentang perkawinan yang kurang lazim dilakukan dalam kehidupan yang serba canggih di zaman sekarang ini dan terealisasi dalam kehidupan masyarakat.

Skripsi Idha Aprilyana, “Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon”, dengan hasil yang dicapai, berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, sehingga dengan demikian penemuan hukum yang mengacu kepada kepentingan pencari keadilan lebih diutamakan. Namun demikian Undang-undang tidak mengatur perkawinan dengan tata cara melalui media teleconference, oleh karena itu terdapat kekosongan hukum. Dalam hal kekosongan hukum yang demikian Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya”.<sup>14</sup>

Skripsi Widhi Susila Utama, berjudul “Aspek-Aspek Yuridis Perkawinan Teleconference Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>14</sup> Idha Aprilyana, “Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon”, Skripsi, 1997, hlm. 10-11.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,<sup>15</sup> yang membahas tentang Perkawinan Menurut Undang-undang Hukum Positif dan menurut Agama, perkawinan melalui wakil serta Telekomunikasi dan Perkembangannya dengan hasil yang diperoleh Perkawinan melalui pemanfaatan media telekomunikasi merupakan perkawinan yang sah. Sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan perkawinan (yang mengembalikan keabsahan perkawinan pada ketentuan hukum agama), maka sahnyanya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum agama. Berkaitan dengan disahkannya perkawinan melalui media telepon dan teleconference ini menunjukkan kefleksibelitas hukum agama (khususnya agama Islam) dalam mengatisipasi perkembangan zaman. Perkawinan yang ijab-qabulnya dilakukan melalui media telepon dan atau teleconference adalah sah, apabila semua syarat formil dan materiil perkawinan yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan telah terpenuhi. Karena hal ini cukup memperhatikan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bila telah dipenuhi persyaratan secara agama, maka sah pulalah menurut hukum positif. Dalam hal melakukan perkawinan melalui teleconference selain pengucapan akad nikah melalui telepon juga harus adanya saksi baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia (Amerika) serta penandatanganan Akta Nikah yang berdasarkan Pasal 11 di kemukakan “sesaat setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai, wali dan para saksi menandatangani Akta Nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat

---

<sup>15</sup> Widhi Susila Utama, berjudul “Aspek-Aspek Yuridis Perkawinan Teleconference Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2006.

Perkawinan”. Penandatanganan inilah yang menjadi kendala karena kedudukan kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka dalam hal ini dapat melihat kepada Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang mengatakan “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka”. Maka dapat disimpulkan penandatanganan Akta Nikah dapat dilakukan ketika kedua mempelai telah ada di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun setelah kedua mempelai berada di wilayah Indonesia.

Skripsi Della Putri Citra Arum, berjudul “Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon”, yang membahas tentang Kajian Teoritis mengenai Hukum Perkawinan menurut Islam, meliputi Pengertian Perkawinan, Nash-nash mengenai Pensyariatan Perkawinan, Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan serta Hikmah Perkawinan.<sup>16</sup>

Dalam buku yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, karya Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, bahwa: perkawinan itu harus tetap dan wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga segala hal yang berkaitan dengan data-data diri para pihak yang bersangkutan dapat diketahui secara jelas; Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah di antara kedua pihak, baik

---

<sup>16</sup> Della Putri Citra Arum, berjudul “Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.



keluarga maupun mempelai, benar-benar saling mengenal sebelumnya, sehingga ijab-kabul yang dilaksanakan pada tempat yang berbeda tetap seperti dalam satu majelis, artinya situasi saling mengenal sebelumnya berguna untuk menghindari terjadinya penipuan; dan Dilaksanakannya perkawinan jarak jauh ini haruslah disebabkan adanya penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan dalam satu majelis.<sup>17</sup>

Dalam buku yang berjudul *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. karya Satria Effendi M. Zein, mengenai hukum Akad Nikah melalui telepon berdasarkan putusan No. 1751/P/1989 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berbagai pendapat mengenai akad nikah lewat telepon seperti madzhab imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi dan pendapat Satria Effendi M. Zein. Pendapat tertulis Satria Effendi M. Zein dari segi dasar dan metode yang dipakai bahkan kesimpulan beliau berdasarkan dasar dan metode yang beliau pakai. Hasil yang dicapai bahwa beliau menawarkan dua pendapat yang bertentangan, selama belum ada kekuatan hukum tetap, yakni madzhab Syafi'i yang tidak mengesahkan praktek akad nikah melalui telepon, dan madzhab Hanafi dan Hambali yang membolehkan, walau beliau cenderung memilih pendapat kedua dengan alasan demi mengembangkan praktek akad nikah yang lebih mengikuti zaman. Selain itu terungkap bahwa beliau menggunakan metode komparatif vertikal, dalam arti beliau memperbandingkan antara pendapat para ulama madzhab yang empat, kemudian menyimpulkan dengan berpegang teguh pada *maqasid syariah*. Dan dasar-dasar yang beliau pakai,

---

<sup>17</sup> Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (PT. Pustaka Firdaus, Jakarta : 1996), hlm 85-94.

selain pendapat ulama' juga *qaidah ushuliyah* dan alasan-alasan *pensyariatan ala madrasah moderat*.<sup>18</sup>

## E. Kerangka Teori

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunah Rasul.

Syari'ah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), sementara pada dimensi horizontal syari'ah berisi aturan tentang hubungan antar manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah muamalah.<sup>19</sup> Muamalah menurut Ibn 'Abidin terbagi menjadi lima bagian, yaitu: *mu'awadah maliyah* (hukum kebendaan), *munakahat* (hukum perkawinan), *muhasanah* (hukum acara), *amanah* dan *'aryah* (pinjaman), dan *tirkah* (harta warisan).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).

<sup>19</sup> Abd. Salam Arief. *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, cet. Ke-I (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 83.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

Munakahat sebagai bagian dari muamalah ketika diaplikasikan diawali dengan *akad*. *Akad* adalah segala yang dilakukan oleh seseorang dengan iradahnya (kehendaknya), dan syari'ah menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak.<sup>21</sup> Defenisi diatas menjelaskan, suatu *akad* dikatakan sah apabila dilakukan dengan kerelaan (tanpa paksaan) para pihak.

Syari'ah juga mempunyai tujuan ketika dihadirkan di tengah-tengah manusia, yaitu sebagai rahmat bagi manusia, sebagaimana ditegaskan Allah dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.<sup>22</sup>

Para ulama sepakat bahwa syari'ah mengandung kemaslahatan untuk manusia. Namun ulama berbeda pendapat tentang, apakah *maslahah* itu yang mendorong Allah untuk mendatangkan syari'ah?. Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut oleh ulama kalam Asy'ariyah). Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya,<sup>23</sup> sebagaimana firman Allah:

---

<sup>21</sup> TM. Hasby ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. IVX (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 24.

<sup>22</sup> Al-Anbiyā' (21): 107.

<sup>23</sup> Mereka berpendapat bahwa bukan untuk memaslahatkan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan syari'ah itu bukan untuk memaslahatkan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. Ke-II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 206.

...إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يَرِيدُ.<sup>24</sup>

2. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambaNya (yang dianut oleh ulama kalam al-Mu‘tazilah) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah mendatangkan syari‘ah.<sup>25</sup>

Sejumlah defenisi masalah dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari‘ah.<sup>26</sup> *Maslahah* yang dimaksud bukanlah sekedar *masalahah* yang didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, akan tetapi lebih jauh bahwa sesungguhnya masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan syari‘ah.<sup>27</sup> dalam menentukan masalah adalah kehendak dan tujuan syari‘ah dan bukan kehendak manusia.<sup>28</sup>

Tujuan syari‘ah yang harus dipelihara itu, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek

---

<sup>24</sup> Hūd (11) :107.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. Ke-II, 2 jilid, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 206.

<sup>26</sup> Dikutip oleh Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-I (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 326.

<sup>28</sup> Dikutip oleh Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-I (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

tujuan syari'ah di atas, maka dinamakan masalah. Disamping itu, upaya untuk menolak segala aspek bentuk mudharat yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga dinamakan masalah.<sup>29</sup> Wanita dalam kerangka memelihara jiwa seharusnya diberikan kekuasaan atas dirinya sendiri, misalnya bebas untuk kapan ia mau menikah, kapan mau memilih pasangan, dan kapan ia akan mempunyai anak. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'ah adalah apa yang disyari'atkan Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah yang berupa suruhan dan larangan serta petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, Setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu, menggambarkan dan menjelaskan konsep ittihad al-majlis Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah.

### **3. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan teori hak dan kewajiban suami isteri. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui ketentuan mengenai itthad al-majlis dalam perkawinan dengan melandaskan pada ketentuan al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat ulama dan para sarjana dalam buku-buku fiqh yang membahas persoalan tersebut. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui konsekuensi yuridis masalah ityihad al-majlis dan pelaksanaan kewajiban suami isteri menurut Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah dengan melandaskan aturan-aturan yang ada didalamnya dan dengan merujuk ketentuan dalam al-qur'an dan as-sunah bahkan Undang-Undang Perkawinan.

#### 4. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini, melalui penelaahan dan pemahaman terhadap bahan-bahan pustaka yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data primer lebih diutamakan, yaitu tulisan-tulisan hukum Islam dan karya-karya ilmiah yang membicarakan dan menerangkan tentang itthad al-majlis tersebut dan buku-buku hukum Islam pada umumnya.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa secara *deduktif*, yaitu penulis mempertajam analisa yang bertolak pada data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menganalisis pandangan Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang



ittihad al-majlis dalam perkawinan. Sedangkan secara metode *komparatif*, yaitu membandingkan suatu data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju kepada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang ittihad al-majlis dalam perkawinan untuk kemudian disimpulkan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan konprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan. Bab I memuat Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** Bab ini berbicara tentang keabsahan ijab dan qobul yang meliputi: pengertian, macam-macam shighat dalam akad nikah, ijab qobul menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, syarat-syarat perwalian.

**BAB III** berisi tentang ittihad al-majlis dalam perkawinan menurut ualama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Bab ini berbicara tentang ittihad al-majlis yang meliputi; sejarah Hanafiyah dan Syafi'iyah, dasar hukum dalam tafsiran ittihad al-majlis keduanya.

**BAB IV** Analisis konsep ittihad al-majlis dalam perkawinan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang landasan hukum yang digunakan dalam menentukan hukum mengenai konsep ittihad al-majlis dalam perkawinan; dan metode *ijtihad* yang digunakan dalam menentukan hukum ittihad al-majlis menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah yang di anggap relevan dalam konteks kekinian.

**BAB V** merupakan penutup. Yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persyaratan bersatu majelis dalam pandangan Ulama Hanafiyah dipahami sebagai jaminan bagi kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, dapat diwujudkan dari dua tempat dengan memakai alat penyambung dan penguat suara. Para saksi yang sengaja ditunjuk untuk itu, dapat memastikan dengan melihat wali perempuan mengucapkan ijabnya, dan sebaliknya para saksi nonformal dapat memastikan dengan cara melihat calon suami mengucapkan kabulnya. Dengan cara demikian, persyaratan kesinambungan waktu dapat diwujudkan dan dipastikan dengan alat penghubung penguat suara, dan persyaratan para saksi harus secara yakin dan melihat yang melakukan akad, juga telah dipenuhi, meskipun dengan jalan melalui dua kelompok saksi secara terpisah. Adanya kekhawatiran pemalsuan suara sudah menjadi tidak berarti, ketika para saksi formal yang ada ditempat dan para saksi non formal yang diseberang sama-sama dapat dihadirkan dan serentak memastikan terjadinya ijab dan kabul antara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak pun tidak mengingkari kesaksian tersebut.
2. Pendapat Ulama' Syafi'iyah yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi

yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalaanya bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan kabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.

#### **B. Saran - Saran**

Dua kesimpulan hukum tersebut di atas, dapat dijadikan alternative mana yang akan dipilih, selama belum ada suatu ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan Agama. Apabila sudah ada ketegasan undang-undang atau peraturan pendapat mana yang disepakati untuk diberlakukan, maka umat Islam wajib terikat dengan undang-undang atau peraturan yang disepakati. Ulama-ulama Islam telah sepakat, bahwa apabila sudah ada ketetapan yang maka diberlakukan di peradilan, maka selain pendapat itu, tidak berlaku lagi bagi umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, edisi 2002, Jakarta: Al-Huda, 2005.

### B. HADIS/ULUMUL HADIS

Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, Beirut: al-Maktabah al-Islamy.

Mohammad Asnawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbandingan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

### C. FIQH/UŞHUL FIQH

Arief. Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, cet. ke-I, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9 Yogyakarta: UII Press, 1999.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT. Pustaka Firdaus, Jakarta : 1996.

Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. Ke-2 Bandung: Alumni, 1992.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-I, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010..

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Ruju' dan Kewarisan*, Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin, 1971.

Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. III, Jakarta: Tahido Yanggo, 1997.
- Ibnu Abdul al-Bar, *Al-Intaqa*, Mesir: Mustafa al-Babil al-Halabi, 1350 H.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Abu Hanifah Hayatuh wa Azruh*, Mesir: Dar Al-Qalam, t.t.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Rahmat, Jalaludin, *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*, cet. Ke-12 Bandung: Mizan, 2004.
- Shiddiqie Ash, Hasbi, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh II*, cet. Ke-II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Thalib, Muhammad, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Istri*, cet. Ke-1 Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5 Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Shiddieqy Ash, Teungku Muhammad Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. IVX, Semarang: PT. Pustaka Rizi Putra, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soenaryo, *Hukum Adat II*, Surakarta, Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1993.
- Ahmad Azhar B. MA, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977.



Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1960.

Soebekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1993.

Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1964.

Junus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Mahmudiyah, 1990.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 6*, Bandung: PT. Alma'arif, 1990.

#### **D. KELOMPOK BUKU LAIN**

KH. Sahal Mahfudh MA. Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh Solusi Problematika Umat. Surabaya. Ampel Suci.2003.

Makalah tentang “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Jarak Jauh”, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika, 2009. Disusun oleh Umi Nasiyati dkk,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.